ARTIKEL

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 PADA BANK BNI SYARIAH TULUNGAGUNG

Oleh:

MEI ANJARSARI

NPM: 14.1.02.01.0188

Dibimbing oleh :

1. **Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.**
2. **Mar'atus Solikah, M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Mei Anjarsari
NPM	: 14.1.02.01.0188
Telepun/HP	: 082334945826
Alamat Surel (Email)	: meianjar03@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Penerapan Akuntansi *Mudhabah* Berdasarkan PSAK Nomor105 pada Bank BNI Syariah Tulungagung
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi- Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 23 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Sigit Puji Winarko, S.E.,S.Pd.,M.Ak. NIDN : 0716057101	Mar'atus Solikah,M.Ak. NIDN : 0709047405	Mei Anjarsari NPM : 14.1.02.01.0188

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 PADA BANK BNI SYARIAH TULUNGAGUNG

Mei Anjarsari
14.1.02.01.0188
FE- Akuntansi
Meianjar03@gmail.com
Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. dan Mar'atus solikah, M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Mei Anjarsari: Analisis Penerapan Akuntansi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK Nomor 105 pada Bank BNI Syariah KCP Tulungagung, Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri,2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi *mudharabah* di bank BNI Syariah KCP Tulungagung dan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105 di bank BNI Syariah KCP Tulungagung.

Penelitian ini dilakukan dengan permasalahan mengenai kesesuaiannya perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah KCP Tulungagung dengan perlakuan akuntansi yang berlaku saat ini yaitu PSAK No. 105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan Akuntansi *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuain tersebut terjadi dalam hal pembagian hasil usaha. Jika berdasarkan PSAK No 105 paragraf 11 pembagian hasil usaha menggunakan metode bagi laba atau bagi hasil.Bank BNI Syariah KCP Tulungagung masih menggunakan metode *revenue sharing*.

KATA KUNCI : Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan *mudharabah*, PSAK No. 105.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dan bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia.Di Indonesia perkembangan ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih untuk institusi perbankan syariah.

Ekonomi syariah mendapat tanggapan cukup baik. Saat ini banyak bermunculan lembaga yang berbasiskan nama Syariah. Tetapi sistem maupun konsep yang di terapkan belum bisa sesuai dengan syariah.Karena sistem ekonomi syariah masih bercampur dengan sistem lembaga konvensional yang

dianut bangsa Indonesia.Lembaga keuangan syariah harus tetap mengikuti sistem atau menginduk pada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sah menurutundang-undang yang ditetapkan pemerintah. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang berbentuk syariah meliputi bank, BMI, Asuransi Syariah, penggadaian Syariah dan lain sebagainya. Bahkan, dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang bertugas sebagai pengawas transaksi-transaksi lembaga keuangan syariah.

Pendapatan operasional bank terperinci adalah sebagai berikut (1) hasil bunga yang di masukkan ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh pihak bank, seperti giro, simpanan berjangka obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya, (2) provisi dan komisi;(3) pendapatan atas valuta asing;(4) pendapatan lainnya.

Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam akad *mudharabah* kepercayaan merupakan hal yang terpenting. Wasilah (2008;112) mengatakan bahwa kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah,* dimana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang di biayai dengan dana pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawan pada pngelola dana.Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK 105.Sebagimana yang tercantum dalam tujuan PSAK (paragraf 1) pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan *mudharabah*.Pembiayaan*mudharabah* hanya di berikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif. Dengan di keluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur *mudharabah* merupakan salah satu evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan

sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamila Turrosifa, Ahmad Riduwan (2013) yang berjudul ”penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sariah Bukopin Cabang sidoarjo”. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan, pengungkapan, pelaporan dan pengukuran.

Penelitian Aliyah (2015) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 105 Pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta ” Menyimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan akuntansi *mudharabah* masih belum sesuai dengan PSAK 105 dalam hal penerapan pengakuan dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian diatas,penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi *mudharabah* pada BNI Syariah KCP Tulungagung.

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode Kuatitatif. Pendekatan kualitatif. Penelitian tidak menyajikan informasi atau data berupa angka-angka dan rumus-rumus tertentu

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di Bank BNI Syariah KCP Tulungagung. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancaradengan karyawan Bank BNI Syariah KCP Tulungagung untuk memperoleh informasi dan data akurat. Wawancara tersebut diperoleh data dari jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang kemudian hasil wawancara tersebut dirangkum dan di kembangkan oleh peneliti guna memberikan penjelasan secara detail pada permasalahan tersebut.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang dimaksut untuk melengkapi hasil dari data wawancara dan observasi.dokumen yang dijadikan sumber berupa foto, laporan penelitian, dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan data tertulis lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang di hadapi oleh objek penelitian, kemudian di bandingkan dengan standar yang ada yaitu PSAK nomor 105, selanjutnya mendeskripsikan bagaimana BNI Syariah KCP Tulungagung memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah.*

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Produk-produk pembiayaan yang ada pada BNI Syariah KCP Tulungagung

Produk-produk pembiayaan yang ada pada BNI Syariah adalah (1) BNI Griya ib Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. (2) BNI Multiguna ib Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggotan masyarakat untuk pembelian kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agungan berupa tanan dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai. (3) BNI Oto iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agungan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. (4) BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad *murabahah.*(5)BNI Syariah wirausaha adalah pembiayan produktif dengan akad *mudharabah, murabahah* dan *musyarakah* yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan. (6) BNI Syariah Tunas Usaha adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007. (7) BNI Syariah Usaha Kecil adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. (8) BNI syariah Usaha Besar adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif padasegmentasi besar berdasarkan prinsip pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah.*

Data lainnya yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* diBank BNI Syariah KCP Tulungagung yaitu pembiayaan *mudharabah* dikhususkan diberikan kepada perusahaan-perusahaan,koperasi, BMT, KSP, dan lembaga-lembaga lainnya.sedangkan untuk perorangan diberikan pembiayaan dengan syarat harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Angga persyaratan dokumen lainnya yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaannya yaitu:

- Fotocopy KTP Pemohon
- Berusia minimal 21 tahun
- Fotocopy kartu keluarga
- Fotocopy surat nikah/surat cerai bagi yang sudah menikah
- Fotocopy NPWP
- Pembiayaan sampai dengan 150 juta dilengkapi dengan surat keterangan kelurahan dan kecamatan
- Untuk pembiayaan diatas 150 juta dilengkapi dengan legalitas usaha

Sedangkan prosedur yang harus dijalani calon nasabah yaitu:

- Nasabah datang ke BNI Syariah KCP Tulungagung untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank
- Pihak bank akan melakukan analisis kelayakan berkas yang diajukan oleh calon nasabah

- Apabila berkas layak maka pihak bank akan melakukan kunjungan ke tempat usaha dan melakukan wawancara untukmenentukan dilanjut atau tidaknnya pembiayaan tersebut
- Apabila pembiayaan tersebut tidak bisa dilanjut,pihak bank akan memberikan informasinya melalui telepon. Dan apabila pembiayaan tersebut disetujui oleh bank maka bank akan membuat surat keputusan pembiayaan.
- Melakukan akad
- Memenuhi persyaratan yang harusdipenuhi
- Pencairan dana

Penerapan perlakuan Akuntansi *Mudharabah* di Bank BNI Syariah KCP Tulungagung

Perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* menurut PSAK 105 dilihat dari sudut pengukuran dan pengakuan dari sisi pemilik dana. Pihak bank dalampembiayaan *mudharabah* ini sebagai pemilik dana yaitu menyalurkan dana kepada nasabah (pengelola dana). Untuk akuntansi pemilik dana, menurut hasil wawancara dengan bapak Angga, bahwa investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada nasabah(pengelola dana).

Dalam hal pengakuan pihak bank BNI Syariah KCP Tulungagung menjelaskan bahwa dana*mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana.

Penyajian pembiayaan *mudharabah* oleh Bank BNI Syariah KCP Tulungagung seperti yang disampaikan oleh bapak angga bahwa pembiayaan *mudharabah* disajikan dilaporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi.

Berkaitan dengan Pengungkapan dalam pembiayaan *mudharabah* oleh Bank BNI Syariah KCP Tulungagung disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang di berikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha,

aktivitas usaha, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam hal bagi hasil.Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BNI syariah KCP Tulungagung yaitu menerapkan sistem *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

Kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* pada bank BNI syariah KCP Tulungagung dengan PSAK 105

Kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* pada bank BNI Syariah KCP Tulungagung dalam hal pengukuran, pengakuan, peyajian dan pengungkapan. Dalam hal pengukurandan pengakuan investasi *mudharabah* (untuk akuntansi pemilik dana), dari hasil wawancara bahwa investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada nasabah(pengelola dana) dan di akui sebagai *mudharabah* pada saat pembayaran kas pada pengelola dana. Pengukuran dan pengakuan investasi *mudharabah* tersebuttelah sesuai dengan PSAK paragraf 13 (a) yang berbunyi "Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang dibayarkan" dan PSAK No.105 paragraf 12 yang berisi "dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana". Namun, pada bank BNI Syariah KCP Tulungagung ini aset yangdiberikan hanya berupa kas saja.

Penyajian pembiayaan *mudharabah* Bank BNI syariah KCP Tulungagung berdasarkan wawancara dengan bapak angga bahwa pembiayaan *mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah.

Penyajian ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa "pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar nilai tercatat".

Pengungkapan dana *mudharabah*oleh Bank BNI Syariah KCP Tulungagung disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pihak bank BNI Syariah KCP Tulungagung telah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 105 Paragraf 38 yang menyatakan bahwa :Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *mudharabah,* tetapi tidak terbatas pada:

a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah,* seperti porsi dana,pembagian hasil usaha, aktivitas *mudharabah,* dan lain-lain;
b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Terkait pembagian hasil usaha pihak Bank BNI Syariah KCP Tulungagung berdasarkan wawancara dengan Bpk. Angga bahwa pihak Bank menerapkan sistem *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.Mengenai bagi hasilini tidak sesuai dengan PSAK Nomor 105 terbukti dalamparagraf 11 dijelaskan bahwa "Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit)* bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit)* yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah".* Dan diperjelas dalam paragraph 28 yang berisi "bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsipyaitu bagi laba atau bagi hasil".

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang ada di Bank BNI Syariah KCP Tulungagung memiliki beberapa tahapan dan

persyaratan sesuai dengan ketentuan syariah. Prosedur yang di gunakan oleh Bank BNI Syariah KCP Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dan teliti sehingga mampu meninimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan.

2. Penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* Bank BNI Syariah KCP Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik, karena pencatatatan transaksi maupun laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penerapan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah KCP Tulungagung secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 yang membahas mengenai akuntansi *mudharabah.* Akan tetapi masih terdapat ketidaksesuaianterutama pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI syariah KCP Tulungagungung dengan metode yang ada di dalam PSAK No. 105. Dalam PSAK No. 105 paragraf 11 dijelaskan tentang pembagian usaha *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank BNI syariah KCP Tulungagung yang masih menggunakan metode *revenue sharimg.*

V. DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, 2015. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia.* Skripsi.Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/2000 *tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh).*(Online), tersedia: https://dsnmui.or.id , Diunduh 20 April 2018

Nurhayat, sri, Wasilah (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

PSAK.IAI.(2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah.* Jakarta: Ikatan akuntansi Indonesia Graha Akuntan.